

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR : 84-PKE-DKPP/II/2025, 51 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) memeriksa dan memutus Perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Mirwan Terhadap Ince Hadiy Rachmat, Zahlul Padil, dan Nellyati yang juga merupakan Anggota dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Dimana dalam pokok pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu bahwa Teradu diduga melakukan perbuatan tidak professional dalam menjalankan tugas, mengesampingkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, khususnya tidak menggunakan Undang-Undang Pemilukada dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilukada sehingga terkesan memihak kepada salah satu calon kepala daerah.

- : Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2027 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelengggara Pemilihan Umum.
- : Dalam Putusan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah memeriksa dan mencatat perkara dengan nomor: 84-PKE-DKPP/II/2025, yang pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu atas Tindakan dan perbuatannya yang tidak professional dalam melaksanakan tugas. Kemudian para teradu secara tegas menolak seluruh dalil aduan pengadu dengan segala bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan, jawaban, dan segala bukti dari Pengadu maupun teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berkesimpulan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Atas Perkara tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Memutuskan : 1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2) Merehabilitasi nama baik Teradu

III Nellyati selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar, Teradu I Ince Hadiy Rachmat, dan Teradu II Zahlul Padil masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan: Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin 30 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin 4 Agustus 2025.